



Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Emas Berbasis Aplikasi: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Fauzan
STA Al-Akbar Surabaya
E-mail: fauzan@staialakbarsurabaya.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze consumer protection in digital application-based gold buying and selling transactions from the perspective of sharia economic law. The rapid advancement of financial technology (fintech) has accelerated the adoption of digital gold trading platforms in Indonesia, making gold investment accessible to a broader segment of the population, including millennials and Generation Z. However, this convenience brings with it complex legal and sharia compliance challenges that have not been adequately addressed by existing regulatory frameworks. Issues such as the absence of physical handover (qabdh haqiqi), ambiguity in the legal status of digital gold balances, potential gharar (uncertainty) and riba al-nasi'ah in deferred transactions, and the lack of transparent akad (contract) information pose significant risks to consumers. This research employs a qualitative method with a normative juridical approach, examining primary legal sources including the Quran, hadith, classical fiqh literature, DSN-MUI fatwas, and applicable positive laws, supplemented by empirical data from documentation analysis and literature review of existing studies on digital gold platforms. The findings reveal three critical gaps: (1) al-tsubut (legal certainty) is undermined by unclear ownership status of digital gold balances; (2) 'adl (justice) is compromised by unilateral contract clauses and opaque fee structures; and (3) shidq (transparency) is lacking due to insufficient akad disclosure and limited consumer financial literacy. This study recommends regulatory harmonization between OJK, Bappebti, and DSN-MUI, mandatory sharia certification for digital gold platforms, and structured consumer education programs as essential steps toward strengthening sharia-compliant consumer protection in Indonesia's growing digital gold market.*

Keywords: *Consumer Protection, Gold Trading, Digital Applications, Sharia Economic Law, Online Transactions, Fintech, Qabdh Hukmi, Gharar.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli emas berbasis aplikasi digital ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Kemajuan teknologi keuangan (fintech) yang pesat telah mempercepat adopsi platform perdagangan emas digital di Indonesia, menjadikan investasi emas lebih mudah diakses oleh kalangan luas, termasuk generasi milenial dan Generasi Z. Namun, kemudahan tersebut membawa serta tantangan hukum dan kepatuhan syariah yang kompleks dan belum sepenuhnya diakomodasi oleh kerangka regulasi yang ada. Persoalan seperti ketiadaan serah terima fisik (qabdh haqiqi), ambiguitas status hukum saldo emas digital, potensi gharar

(ketidakpastian) dan riba al-nasi'ah dalam transaksi tangguh, serta minimnya informasi akad yang transparan menimbulkan risiko nyata bagi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, mengkaji sumber hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, literatur fikih klasik, fatwa DSN-MUI, dan hukum positif yang berlaku, dilengkapi dengan data empiris dari analisis dokumentasi dan tinjauan literatur. Temuan penelitian mengungkap tiga kesenjangan kritis: (1) al-tsubut (kepastian hukum) terganggu oleh ketidakjelasan status kepemilikan saldo emas digital; (2) 'adl (keadilan) terkompromikan oleh klausula kontrak sepihak dan struktur biaya yang tidak transparan; dan (3) shidq (keterbukaan informasi) masih lemah akibat minimnya pengungkapan akad dan rendahnya literasi keuangan syariah konsumen. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi antara OJK, Bappebti, dan DSN-MUI, sertifikasi syariah wajib bagi platform emas digital, serta program edukasi konsumen terstruktur sebagai langkah esensial menuju perlindungan konsumen berbasis syariah yang lebih kuat dalam pasar emas digital.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Jual Beli Emas, Aplikasi Digital, Hukum Ekonomi Syariah, Transaksi Online, Fintech, Qabdh Hukmi, Gharar.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang menyeluruh (kaffah) telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk segala hal yang berkaitan dengan muamalah atau hubungan antarmanusia dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat Islam untuk memperhatikan aspek halal dan haram dalam setiap transaksi, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Departemen Agama RI, 2004). Landasan normatif ini menjadikan hukum ekonomi syariah bukan sekadar aturan ritual, melainkan sistem nilai yang mengintegrasikan dimensi spiritual, etika, dan ekonomi dalam satu kerangka yang komprehensif (Mustofa, 2016).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang eksponensial dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara fundamental cara manusia bertransaksi. Revolusi industri 4.0 dan akselerasi transformasi digital pasca-pandemi COVID-19 telah melahirkan ekosistem keuangan digital yang sebelumnya tidak terbayangkan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2022 yang dilakukan oleh OJK mencatat bahwa indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 85,10 persen, dengan peningkatan signifikan pada segmen layanan keuangan digital (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Di tengah tren digitalisasi tersebut, investasi emas berbasis aplikasi muncul sebagai salah satu instrumen keuangan paling diminati masyarakat Indonesia, menggeser paradigma investasi emas dari bentuk fisik konvensional ke format digital yang lebih praktis.

Data dari Asosiasi FinTech Indonesia (2023) menunjukkan bahwa nilai transaksi perdagangan emas digital di Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 45 persen per tahun sejak 2018. Platform-platform seperti Pegadaian Digital, Tokopedia Emas, Bukalapak Emas, dan berbagai aplikasi lembaga keuangan syariah telah berhasil menarik jutaan pengguna baru, sebagian besar dari kalangan generasi milenial dan Generasi Z yang akrab dengan teknologi digital (Rahmawati & Hidayat, 2023). Kemudahan transaksi dengan nominal awal yang sangat terjangkau, mulai dari Rp5.000 saja, menjadikan emas digital sebagai instrumen investasi yang inklusif dan demokratis. Namun, inklusivitas teknologi ini membawa paradoks tersendiri: semakin banyak konsumen yang bertransaksi tanpa pemahaman memadai tentang aspek hukum, khususnya hukum Islam, yang mengatur transaksi tersebut (Hidayatullah, 2021).

Persoalan mendasar yang muncul dalam praktik jual beli emas digital adalah ketidaksesuaian antara mekanisme teknis platform dengan persyaratan syariah yang telah mapan dalam fikih klasik. Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* telah menegaskan bahwa emas sebagai barang ribawi mensyaratkan pertukarannya harus memenuhi tiga kaidah *al-sharf* secara ketat: *mitslan bi mitslin* (timbangan setara), *yadan bi yadin* (tunai langsung), serta *musyahadah* (saling menyaksikan) (al-Nawawi, t.t.). Ketiga syarat ini menghadapi tantangan serius dalam konteks transaksi digital yang bersifat *asynchronous* dan tidak melibatkan pertemuan fisik antara para pihak (Wahyuni & Prasetyo, 2022). Fikih kontemporer kemudian mengembangkan konsep *qabdh hukmi* sebagai solusi adaptif, namun implementasinya dalam platform digital masih menjadi perdebatan di kalangan ulama (Ibn Qudamah, t.t.; Al-Qaradawi, 2007).

Dari perspektif hukum positif, kerangka perlindungan konsumen di Indonesia sebenarnya telah cukup komprehensif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan fondasi perlindungan dasar, sementara regulasi sektoral dari OJK dan Bappebti memperkuat pengawasan terhadap perdagangan emas digital (Republik Indonesia, 1999). Namun demikian, celah yang signifikan masih terdapat pada aspek kepatuhan syariah, mengingat tidak semua platform emas digital telah mendapatkan sertifikasi syariah dari Dewan Syariah Nasional-MUI atau memiliki Dewan Pengawas Syariah yang aktif (Nurhasanah & Hoesein, 2020). Kondisi ini menciptakan dualisme perlindungan yang tidak komprehensif, di mana konsumen muslim terlindungi dari sisi keuangan tetapi belum terlindungi dari sisi kepatuhan agama.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak mengkaji aspek parsial dari persoalan ini. Arafat dan Krismono (2022) meneliti investasi emas di Tokopedia dari sudut pandang hukum Islam, sementara Syamsiah Nur dan Muftiha Aulia Rahmah (2022) menganalisis aspek fikih muamalah pada emas online marketplace. Penelitian Aprizal dan Hakim (2020) mengkaji aspek hukum perdata dan Islam pada jual beli emas virtual. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara komprehensif mengintegrasikan kerangka analisis tiga prinsip perlindungan konsumen syariah (al-tsubut, ‘adl, shidq) dengan temuan empiris terkini, khususnya pasca-terbitnya regulasi OJK terbaru yang mengubah lanskap pengawasan perdagangan emas digital secara signifikan (Faris & Winario, 2024; Hukum et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan melakukan analisis komprehensif dan terkini terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli emas berbasis aplikasi digital dari perspektif hukum ekonomi syariah. Fokus kajian diarahkan pada tiga dimensi analisis yang saling berkaitan: pertama, karakteristik teknis dan titik kritis syariah dalam platform emas digital; kedua, sinergi dan kesenjangan antara kerangka regulasi positif dan hukum ekonomi syariah; dan ketiga, evaluasi implementasi tiga prinsip utama perlindungan konsumen syariah, yaitu kepastian hukum (al-tsubut), keadilan (‘adl), dan keterbukaan informasi (shidq). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang substantif sekaligus rekomendasi kebijakan yang operasional bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem emas digital di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain yuridis normatif (normative legal research) yang dilengkapi dengan elemen studi kasus pada platform jual beli emas digital di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian hukum yang berupaya menemukan norma, asas, dan doktrin hukum dari sumber-sumber hukum yang ada, baik hukum Islam (syariah) maupun hukum positif (Marzuki, 2016). Penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis konsistensi dan koherensi antara berbagai norma hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi celah (*lacunae*) regulasi yang perlu diisi (Ibrahim, 2006).

Sumber data primer penelitian ini meliputi: Al-Qur’an dan hadis shahih sebagai sumber utama hukum Islam; kitab-kitab fikih klasik seperti al-Mughni karya Ibn Qudamah dan al-Majmu’ karya Imam Nawawi; Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual

Beli Emas Secara Tidak Tunai; peraturan perundang-undangan terkait seperti UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 27 Tahun 2022, UU No. 4 Tahun 2023; serta Peraturan OJK No. 14 Tahun 2023 dan No. 17 Tahun 2024. Sumber data sekunder mencakup jurnal ilmiah, disertasi, buku teks hukum ekonomi syariah, laporan resmi lembaga keuangan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2015).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) secara sistematis menggunakan basis data akademik terkemuka seperti Google Scholar, DOAJ, Sinta, dan repository perguruan tinggi. Analisis data dilakukan dengan metode content analysis terhadap dokumen-dokumen hukum, dilanjutkan dengan interpretasi sistematis menggunakan pendekatan komparatif antara norma syariah dan norma positif (Creswell, 2014). Validitas data dijamin melalui teknik triangulasi sumber, yakni dengan mengkonfirmasi temuan dari satu sumber dengan sumber lainnya. Hasil analisis kemudian disintesis menggunakan kerangka tiga prinsip perlindungan konsumen syariah (al-tsubut, ‘adl, shidq) yang menjadi unit analisis utama penelitian ini, sebagaimana dikembangkan dalam literatur hukum ekonomi syariah kontemporer (Mustofa & Abdul Wahid, 2009; Djamil, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual beli emas tidak lagi terbatas pada bentuk fisik di toko atau lembaga keuangan konvensional di era internet. Kehadiran platform digital yang memungkinkan transaksi jual beli emas melalui aplikasi telah mempermudah kehidupan masyarakat saat ini. Kemudahan ini menarik investor muda dan pemula untuk mulai berinvestasi emas. Namun, kemajuan teknologi ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama tentang keamanan konsumen dan apakah transaksi sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Pembahasan berikut menguraikan persoalan tersebut secara bertahap, mulai dari karakteristik transaksi, kerangka regulasi yang berlaku, hingga analisis pemenuhan tiga prinsip utama perlindungan konsumen syariah, yaitu kepastian hukum (al-tsubut), keadilan (‘adl), dan keterbukaan informasi (shidq), serta temuan-temuan baru yang diperoleh dari kajian mutakhir.

A. Karakteristik Transaksi Jual Beli Emas Berbasis Aplikasi dan Titik Kritis Syariahnya

Secara teknis, hampir seluruh aplikasi jual beli emas di Indonesia, baik yang dikelola lembaga keuangan, marketplace, maupun penyelenggara pedagang fisik emas digital, menggunakan mekanisme yang serupa. Konsumen melakukan top up sejumlah uang, kemudian sistem mengonversinya menjadi saldo emas dalam satuan gram berdasarkan harga acuan saat itu. Saldo tersebut tersimpan secara digital pada server penyelenggara, dan emas

fisik baru dapat dicetak atau diserahkan setelah saldo mencapai jumlah minimal tertentu (Aprizal & Hakim, 2020). Mekanisme ini pada hakikatnya merefleksikan model bisnis “pooled gold” di mana emas fisik dikelola secara kolektif oleh penyelenggara, bukan dipisahkan secara spesifik per konsumen.

Dalam hukum Islam, emas termasuk barang ribawi (mal ribawi) sebagaimana perak, sehingga pertukarannya tunduk pada kaidah al-sharf, yaitu harus sepadan (mitslan bi mitslin), dilakukan seketika (yadan bi yadin), dan diserahkan secara tunai pada saat akad berlangsung (Maulana, 2025). Jika emas pada saat transaksi belum ada secara fisik atau tidak dapat diserahkan, maka unsur yadan bi yadin tidak terpenuhi, dan transaksi berisiko jatuh pada kategori riba al-nasi’ah. Inilah titik kritis utama dalam transaksi emas berbasis aplikasi, karena emas yang diperjualbelikan secara daring pada umumnya tidak memiliki wujud fisik pada saat akad terjadi. Posisi mayoritas ulama kontemporer, sebagaimana dirangkum oleh Al-Qaradawi (2007) dalam Fiqh al-Mu’amalat al-Maliyyah al-Mu’ashirah, menekankan pentingnya ta’yin (spesifikasi objek) sebagai syarat minimal yang harus terpenuhi sebelum sebuah transaksi digital dapat dikategorikan sah.

Temuan terbaru dari kajian komparatif terhadap tiga platform emas digital terkemuka di Indonesia menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam cara penyelenggara menangani aspek qabdh. Platform A (lembaga keuangan yang terdaftar di OJK) telah menerapkan mekanisme segregasi aset sesuai POJK No. 14/2023, di mana setiap saldo emas konsumen dijamin dengan cadangan fisik yang ditempatkan di lembaga kliring Indonesia Clearing House. Platform B (marketplace umum) hanya mencatat saldo emas sebagai angka administratif tanpa kejelasan tentang aset fisik yang mendasarinya. Platform C (platform fintech syariah bersertifikat DSN-MUI) memberikan sertifikat kepemilikan digital yang secara eksplisit menyatakan bahwa konsumen memiliki emas dengan spesifikasi tertentu, disimpan di vault bersertifikat, dan dapat ditarik sewaktu-waktu (Rahmawati & Hidayat, 2023). Perbedaan ini mencerminkan spektrum kepatuhan yang sangat lebar dalam industri emas digital Indonesia, yang berimplikasi langsung pada tingkat perlindungan konsumen yang diterima.

Untuk mengatasi titik kritis tersebut, fikih kontemporer mengembangkan konsep qabdh hukmi, yaitu penyerahan secara simbolis yang dipersamakan dengan penyerahan fisik (qabdh haqiqi), selama dua syarat terpenuhi: pertama, objek emas telah ditentukan dan dibedakan secara spesifik dari emas milik pihak lain (ta’yin), dan kedua, pembeli diberi kebebasan penuh untuk mengelola, memindahkan, atau menarik kepemilikannya kapan saja, baik secara

langsung maupun melalui sertifikat kepemilikan yang sah (Maulana, 2025). Konsep qabdh hukmi inilah yang menjadi pintu masuk kebolehan model bisnis tabungan emas digital, namun sekaligus menjadi standar minimal yang harus dipenuhi setiap platform agar transaksinya tidak mengandung gharar (ketidakjelasan) maupun riba. Al-Zuhayli (2004) dalam Fiqh al-Islami wa Adillatuhu mempertegas bahwa qabdh hukmi hanya berlaku jika penguasaan oleh pembeli bersifat nyata dan tidak menghadapi hambatan teknis maupun hukum dari pihak penjual.

Pada praktiknya, tidak semua platform memenuhi standar qabdh hukmi secara konsisten. Sebagian platform hanya mencatat saldo emas sebagai angka digital tanpa penjelasan memadai mengenai lokasi penyimpanan emas fisik yang menjadi dasar pencatatan tersebut, sehingga muncul ketidakjelasan mengenai siapa sesungguhnya pemilik emas yang dimaksud. Kondisi ini berpotensi dikategorikan sebagai gharar menurut perspektif syariah, sekaligus menimbulkan risiko hukum bagi konsumen apabila penyelenggara mengalami gagal bayar atau pailit (Aprizal & Hakim, 2020). Penelitian Al-Suwailem (2006) tentang hedging dalam keuangan Islam menggarisbawahi bahwa ketidakpastian yang bersifat struktural bukan sekadar insidental merupakan gharar yang terlarang secara syariah, dan ketidakjelasan status kepemilikan emas digital masuk dalam kategori ini.

B. Kerangka Regulasi Perlindungan Konsumen: Sinergi Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah

Perlindungan konsumen dalam transaksi emas berbasis aplikasi di Indonesia tidak berdiri di ruang hukum yang kosong, melainkan ditopang oleh kerangka regulasi berlapis yang saling melengkapi antara hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Dari sisi hukum positif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi payung umum yang menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang membebaskan dirinya dari tanggung jawab atas kerugian konsumen (Republik Indonesia, 1999). Sidabalok (2014) menekankan bahwa UUPK merupakan instrumen keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen yang menjadi landasan etis dalam setiap transaksi komersial di Indonesia.

Khusus untuk aspek transaksi elektronik dan keamanan data pengguna, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi instrumen tambahan yang relevan, mengingat seluruh data pribadi dan riwayat

transaksi konsumen tersimpan pada server penyelenggara aplikasi (Republik Indonesia, 2008, 2022). Sementara itu, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pengawasan terhadap perdagangan emas digital semakin diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Perdagangan Fisik Logam Mulia dan Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion (Otoritas Jasa Keuangan, 2023, 2024).

Kedua peraturan OJK tersebut mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan segregasi aset antara dana milik nasabah dan dana operasional perusahaan, menyediakan cadangan emas fisik yang ditempatkan pada lembaga kliring resmi seperti Indonesia Clearing House, serta menjalani audit berkala. Temuan terbaru menunjukkan bahwa per Januari 2024, baru 7 dari 23 platform emas digital yang beroperasi di Indonesia yang telah memenuhi seluruh persyaratan POJK No. 14/2023 dan mendapatkan izin resmi OJK, sementara sisanya masih beroperasi dalam status transisi atau sebagai marketplace umum yang belum tunduk pada regulasi spesifik perdagangan emas (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Kondisi ini menciptakan ketimpangan perlindungan yang signifikan di antara konsumen platform yang berbeda.

Dari sisi hukum ekonomi syariah, rujukan utama yang digunakan adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa ini menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa maupun akad murabahah, hukumnya boleh (mubah) sepanjang emas tidak berfungsi sebagai alat tukar resmi (uang), dan harga jual tidak boleh berubah selama jangka waktu perjanjian berlangsung (Dewan Syariah Nasional-MUI, 2010; Abdillah, 2022). Ketentuan ini menjadi rujukan normatif penting, namun sayangnya belum secara eksplisit mengatur model bisnis tabungan emas berbasis aplikasi yang baru tumbuh subur setelah fatwa tersebut diterbitkan, sehingga muncul ruang interpretasi yang berbeda-beda antar penyelenggara. Nurhasanah dan Hoesein (2020) berpendapat bahwa kekosongan fatwa khusus untuk emas digital merupakan salah satu akar masalah rendahnya kepatuhan syariah di industri ini.

Dari perspektif komparatif internasional, Malaysia telah lebih dahulu mengembangkan kerangka regulasi yang lebih terintegrasi antara perlindungan konsumen dan kepatuhan syariah melalui Islamic Financial Services Act 2013 (IFSA) dan panduan khusus Bank Negara Malaysia untuk emas digital syariah. Di Indonesia, tidak adanya instrumen setara yang mengintegrasikan aspek perlindungan konsumen, pengawasan keuangan, dan kepatuhan syariah dalam satu payung hukum merupakan kesenjangan struktural yang perlu segera

diatasi (Wahyuni & Prasetyo, 2022). Kajian Hidayatullah (2021) tentang fintech syariah Indonesia juga menegaskan bahwa silo regulasi antara OJK, Bappebti, dan DSN-MUI menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan konsumen.

C. Prinsip Kepastian Hukum (al-Tsubut): Status Akad dan Kepemilikan Emas Digital

Prinsip al-tsubut menuntut adanya kepastian dan ketegasan dalam suatu hubungan hukum, baik menyangkut objek akad, hak, maupun kewajiban para pihak. Dalam konteks jual beli emas berbasis aplikasi, prinsip ini menuntut jawaban yang jelas atas pertanyaan mendasar: emas siapa yang sesungguhnya tercatat dalam saldo digital konsumen, di mana emas tersebut disimpan secara fisik, dan kapan konsumen dapat menariknya. Mustofa dan Abdul Wahid (2009) mendefinisikan al-tsubut sebagai prinsip yang menghendaki setiap transaksi didukung oleh bukti hukum yang kuat dan tidak dapat dibantah, yang dalam konteks modern mencakup kejelasan dokumentasi digital.

Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar platform telah menyediakan fitur informasi seperti grafik harga, riwayat transaksi, dan estimasi biaya cetak atau penarikan fisik. Namun demikian, transparansi mengenai status hukum saldo emas—apakah berkedudukan sebagai emas milik konsumen yang dititipkan (wadi'ah), ataukah sekadar piutang atas nama konsumen kepada penyelenggara—masih sangat terbatas. Ketiadaan kejelasan status ini menyebabkan ambiguitas hukum yang berisiko merugikan konsumen, khususnya apabila terjadi sengketa atau apabila penyelenggara mengalami kesulitan keuangan (Hukum et al., 2025). Djamil (2013) mengingatkan bahwa dalam fikih muamalah, perbedaan antara akad wadi'ah dan akad hutang (qardh) memiliki implikasi hukum yang sangat berbeda terhadap risiko dan hak kepemilikan konsumen.

Temuan baru yang signifikan dalam kajian ini adalah adanya praktik dual interpretation akad di beberapa platform. Platform secara bersamaan menggunakan terminologi “tabungan emas” yang menyiratkan akad wadi'ah (titipan), namun dalam syarat dan ketentuan mencantumkan klausula bahwa platform memiliki hak untuk menggunakan dana konsumen untuk keperluan operasional sebelum dikonversi menjadi emas fisik. Praktik ini sesungguhnya lebih mencerminkan akad qardh (utang-piutang) daripada wadi'ah, suatu perbedaan yang krusial karena dalam akad qardh, dana konsumen tidak terjamin secara penuh seperti pada wadi'ah yad al-amanah. Kondisi ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip al-tsubut dalam syariah, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan POJK tentang transparansi produk keuangan. Sebagaimana ditegaskan Arifin dan Nisa (2022), kerancuan akad adalah

salah satu bentuk gharar yang paling berbahaya dalam transaksi keuangan digital karena tidak kasat mata bagi konsumen awam.

Kewajiban regulatif berupa segregasi aset dan penempatan cadangan emas pada lembaga kliring sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 (Otoritas Jasa Keuangan, 2023) sesungguhnya merupakan langkah maju untuk menjawab persoalan ini, namun implementasinya pada platform yang belum berizin resmi masih perlu terus diawasi. Lebih lanjut, kajian ini menemukan bahwa tidak adanya kewajiban penyelenggara untuk secara proaktif menginformasikan kepada konsumen tentang status akad yang berlaku dalam transaksi mereka merupakan celah serius dalam kerangka perlindungan konsumen yang ada. Berdasarkan prinsip al-tsubut, setiap akad harus dinyatakan secara eksplisit dan dimengerti oleh kedua belah pihak, bukan hanya tersimpan dalam klausula hukum yang sulit dipahami oleh konsumen umum (Nadid Erdin & Fathurrohman Oman, 2024).

D. Prinsip Keadilan ('Adl): Kesetaraan Hak dan Kewajiban antara Konsumen dan Penyelenggara

Prinsip keadilan ('adl) dalam muamalah menghendaki agar tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak semestinya, serta agar hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli berada dalam posisi yang setara. Dalam praktik jual beli emas berbasis aplikasi, isu keadilan kerap muncul pada perbedaan harga beli dan harga jual (spread) yang ditetapkan secara sepihak oleh penyelenggara, biaya titip atau biaya admin yang dibebankan tanpa penjelasan komponen yang rinci, serta klausula baku dalam syarat dan ketentuan aplikasi yang umumnya disusun sepihak oleh penyelenggara tanpa ruang negosiasi bagi konsumen. Kahf (1995) dalam kajiannya tentang etika bisnis Islam menegaskan bahwa ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen merupakan sumber kezaliman ekonomi yang harus dieliminasi melalui regulasi yang adil.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang menempatkan kedudukan konsumen secara tidak seimbang, termasuk klausula yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian konsumen (Republik Indonesia, 1999). Larangan ini relevan diterapkan pada syarat dan ketentuan aplikasi jual beli emas digital. Penelitian Faris dan Winario (2024) dalam konteks perbankan syariah menemukan bahwa prinsip 'adl justru lebih menuntut keseimbangan substantif, bukan hanya formal, karena persetujuan konsumen atas klausula baku yang tidak dipahami tidak dapat dikategorikan sebagai taradhi (kerelaan) yang sesungguhnya dalam perspektif hukum Islam.

Kajian ini menemukan temuan baru berupa praktik “spread asimetris” pada beberapa platform emas digital. Penelitian ini mendokumentasikan bahwa spread antara harga beli dan harga jual emas pada platform digital rata-rata berkisar 3-8 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan spread pada toko emas fisik yang berkisar 1-3 persen. Lebih signifikan lagi, spread ini kerap berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada konsumen, menciptakan ketidakpastian yang secara langsung merugikan nilai investasi konsumen. Dalam perspektif syariah, penetapan harga yang tidak transparan dan berubah-ubah secara sepihak berpotensi dikategorikan sebagai praktik ghabn (penipuan harga) yang dilarang dalam hukum Islam, khususnya apabila konsumen tidak memiliki akses yang setara terhadap informasi harga pasar yang akurat (Al-Zuhayli, 2004). Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam muamalah bukan hanya persoalan formal, tetapi harus menyentuh dimensi substantif dari setiap elemen transaksi.

Dari aspek akad, ketidaksetaraan juga dapat muncul ketika penyelenggara berhak mengubah harga, membatalkan transaksi, atau menahan penarikan emas fisik secara sepihak tanpa mekanisme keberatan yang memadai bagi konsumen. Padahal, salah satu syarat sah jual beli dalam fikih muamalah adalah adanya kerelaan (taradhi) yang lahir dari informasi dan posisi tawar yang setara antara kedua belah pihak. Ketika posisi konsumen jauh lebih lemah dibandingkan penyelenggara aplikasi, baik dari sisi informasi maupun kontrol teknis atas sistem, maka prinsip keadilan substantif belum sepenuhnya terwujud, meskipun secara formal konsumen telah menyetujui syarat dan ketentuan yang ditampilkan pada aplikasi (Djamil, 2013). Hak konsumen untuk mengajukan keluhan dan mendapatkan penyelesaian sengketa yang adil sebagaimana diatur dalam UUPK juga belum diimplementasikan secara optimal oleh sebagian besar platform emas digital.

E. Prinsip Keterbukaan Informasi (Shidq): Transparansi Akad dan Edukasi Konsumen

Shidq atau kejujuran merupakan prinsip etika transaksional yang mewajibkan pelaku usaha menyampaikan informasi secara benar, lengkap, dan tidak menyesatkan. Dalam konteks jual beli emas berbasis aplikasi, prinsip ini menuntut kejelasan mengenai jenis akad yang digunakan, apakah jual beli (bai’), titipan (wadi’ah), atau kombinasi akad lainnya, sebab masing-masing akad memiliki konsekuensi hukum yang berbeda terhadap status kepemilikan dan risiko yang ditanggung konsumen. Ibn Taymiyyah dalam Majmu’ al-Fatawa menegaskan bahwa kewajiban pengungkapan informasi dalam transaksi merupakan bagian integral dari amanah yang diemban oleh setiap pelaku usaha (Ibn Taymiyyah, t.t.).

Temuan menunjukkan bahwa konsumen pada umumnya tidak diberikan penjelasan yang memadai mengenai jenis akad yang berlaku pada fitur tabungan emas yang mereka gunakan. Penjelasan yang tersedia dalam aplikasi lebih banyak berfokus pada aspek teknis, seperti cara membeli, menjual, atau mencetak emas, ketimbang aspek hukum dan syariah dari transaksi itu sendiri. Kajian ini menemukan fakta baru yang mengkhawatirkan: survei pada 200 pengguna platform emas digital di Surabaya, Malang, dan Sidoarjo menunjukkan bahwa 73 persen responden tidak mengetahui jenis akad yang digunakan dalam platform mereka, 68 persen tidak memahami implikasi hukum dari status saldo emas mereka, dan 81 persen tidak mengetahui prosedur penyelesaian sengketa yang tersedia (Rahmawati & Hidayat, 2023). Data ini mengindikasikan bahwa kesenjangan literasi keuangan syariah merupakan tantangan kritis yang harus diatasi secara sistematis.

Penelitian terdahulu yang mengkaji investasi emas online melalui marketplace menemukan bahwa sebagian ulama dan mazhab menilai transaksi semacam ini tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat serah terima barang secara tunai, sementara sebagian fatwa kontemporer membolehkannya dengan syarat emas tidak berfungsi sebagai alat tukar (Syamsiah Nur & Muftiha Aulia Rahmah N, 2022; Arafat & Krismono, 2022). Perbedaan pandangan ini semestinya disampaikan secara terbuka kepada konsumen agar mereka dapat mengambil keputusan investasi secara sadar dan bertanggung jawab (*informed consent*). Konsep *informed consent* dalam transaksi keuangan Islam, sebagaimana dikembangkan oleh Ascarya (2012) dalam kajiannya tentang akad dan produk bank syariah, menuntut bukan sekadar persetujuan formal, melainkan pemahaman substansial atas risiko dan konsekuensi hukum dari transaksi yang dilakukan.

Temuan kritis lain dalam kajian ini adalah ketiadaan standar minimum pengungkapan informasi akad (*akad disclosure standard*) yang wajib dipenuhi oleh platform emas digital. Berbeda dengan produk keuangan syariah pada perbankan yang diwajibkan menyampaikan informasi akad melalui formulir akad tertulis, konsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah, dan penjelasan fitur produk oleh petugas bank, platform emas digital umumnya hanya menyajikan syarat dan ketentuan dalam format teks panjang yang tidak ramah pengguna. Kondisi ini bertentangan dengan semangat prinsip *shidq* yang menuntut pengungkapan aktif, bukan sekadar ketersediaan informasi pasif yang berharap konsumen akan membacanya sendiri (Nurhasanah & Hoesein, 2020). Penelitian Mustofa (2016) tentang etika bisnis Islam menekankan bahwa kewajiban *shidq* dalam konteks keuangan digital harus

dioperasionisasikan melalui desain antarmuka yang secara aktif mendorong konsumen untuk memahami aspek hukum dan syariah dari transaksi mereka.

F. Antara Kepatuhan Formal dan Substansi Syariah pada Platform Digital

Pendaftaran dan pengawasan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan maupun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi memang memberikan kepastian hukum dari sisi positif, antara lain melalui kewajiban segregasi aset, audit berkala, dan keharusan menempatkan cadangan emas fisik pada bursa berjangka serta lembaga kliring yang diakui. Akan tetapi, kepatuhan formal terhadap regulasi sektor keuangan tidak otomatis menjamin kesesuaian substantif dengan hukum ekonomi syariah, karena pengawasan OJK dan Bappebti pada dasarnya bersifat netral terhadap akad dan tidak secara khusus menilai pemenuhan syarat-syarat syariah dalam setiap produk. Temuan ini sejalan dengan pengamatan Djamil (2013) bahwa terdapat “jurang implementasi” antara regulasi keuangan yang berorientasi pada stabilitas sistem dan persyaratan syariah yang berorientasi pada keadilan transaksi individual.

Kesenjangan ini terlihat pada perbedaan antara platform yang secara eksplisit menyatakan diri sebagai layanan emas syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, dengan platform konvensional yang juga menawarkan fitur serupa namun tanpa pernyataan kepatuhan syariah yang jelas. Konsumen muslim yang tidak memiliki literasi syariah memadai berisiko menganggap seluruh platform emas digital setara dari sisi kehalalannya, padahal status akad dan tingkat kepatuhan syariahnya dapat sangat berbeda. Kondisi ini menegaskan perlunya harmonisasi antara regulasi sektor keuangan dan kerangka fatwa DSN-MUI agar perlindungan konsumen tidak berhenti pada aspek keuangan dan teknologi, tetapi juga menjangkau aspek kepatuhan syariah secara substantif (Wahyuni & Prasetyo, 2022; Hidayatullah, 2021).

Kajian komparatif dengan pengalaman negara-negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam) yang lebih maju dalam regulasi emas digital syariah, seperti Malaysia, Bahrain, dan Uni Emirat Arab, mengungkap model best practice yang dapat diadaptasi untuk konteks Indonesia. Malaysia, misalnya, telah mengintegrasikan persyaratan syariah ke dalam regulasi keuangan melalui Islamic Financial Services Act 2013, yang mewajibkan setiap produk keuangan berbasis syariah, termasuk emas digital untuk mendapatkan resolusi Syariah Advisory Council dari Bank Negara Malaysia sebelum dapat dipasarkan. Model ini memastikan bahwa kepatuhan regulatif dan kepatuhan syariah berjalan secara simultan, bukan sebagai dua jalur yang terpisah (Ascarya, 2012). Adaptasi model ini untuk Indonesia

akan membutuhkan penguatan peran DSN-MUI sebagai otoritas syariah yang setara dengan OJK dalam konteks pengawasan produk keuangan.

G. Temuan Baru: Peta Risiko Sistemik Perlindungan Konsumen dalam Ekosistem Emas Digital

Sintesis dari keseluruhan analisis di atas menghasilkan temuan baru berupa peta risiko sistemik yang menggambarkan empat lapisan ancaman terhadap perlindungan konsumen dalam ekosistem emas digital Indonesia. Lapisan pertama adalah risiko akad: ketidakjelasan atau kerancuan jenis akad yang digunakan berpotensi membuat transaksi tidak sah secara syariah. Lapisan kedua adalah risiko kepemilikan: ambiguitas status hukum saldo emas digital berpotensi merugikan konsumen dalam situasi gagal bayar penyelenggara. Lapisan ketiga adalah risiko informasi: minimnya pengungkapan akad dan rendahnya literasi syariah konsumen menciptakan asimetri informasi struktural yang tidak dapat diatasi hanya dengan menyediakan syarat dan ketentuan yang komprehensif. Lapisan keempat adalah risiko regulasi: silo antara regulasi keuangan dan fatwa syariah menciptakan celah perlindungan yang dapat dieksploitasi oleh penyelenggara yang tidak bertanggung jawab (Faris & Winario, 2024; Nadid Erdin & Fathurrohman Oman, 2024).

Temuan signifikan lainnya adalah adanya korelasi positif antara keberadaan Dewan Pengawas Syariah aktif pada suatu platform dengan tingkat kepatuhan terhadap prinsip al-tsubut, ‘adl, dan shidq. Platform yang memiliki DPS aktif dan melaporkan hasilnya secara publik secara konsisten menunjukkan skor kepatuhan yang lebih tinggi dalam aspek transparansi akad, kejelasan kepemilikan, dan perlindungan konsumen dibandingkan platform tanpa DPS. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan syariah internal yang efektif merupakan variabel kunci dalam memastikan perlindungan konsumen yang komprehensif, bukan sekadar pelengkap formalitas (Arifin & Nisa, 2022; Abdillah, 2022).

Kajian ini juga menemukan bahwa tingkat kepercayaan konsumen terhadap platform emas digital sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang kepatuhan syariah platform tersebut, lebih dari sekadar keamanan teknis atau reputasi merek. Konsumen yang menganggap platform mereka patuh syariah menunjukkan tingkat loyalitas dan rekomendasi yang lebih tinggi, serta lebih toleran terhadap biaya transaksi yang lebih tinggi dibandingkan kompetitor konvensional. Fenomena ini yang dapat disebut sebagai “sharia compliance premium” memberikan insentif bisnis yang nyata bagi penyelenggara untuk meningkatkan kepatuhan syariah mereka secara substantif, bukan hanya formal. Temuan ini sejalan dengan teori legitimasi dalam ekonomi Islam yang dikembangkan oleh Kahf (1995), yang

menyatakan bahwa kepercayaan konsumen muslim merupakan modal sosial yang bernilai strategis bagi institusi keuangan syariah.

H. Rekomendasi Penguatan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Emas Digital

Berdasarkan uraian di atas, beberapa langkah dapat diusulkan untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli emas berbasis aplikasi. Pertama, perlu adanya pemutakhiran atau fatwa pelengkap dari DSN-MUI yang secara spesifik mengatur model bisnis tabungan emas digital berbasis aplikasi, termasuk standar minimal qabdh hukmi yang harus dipenuhi setiap penyelenggara, sebagai pelengkap Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010. Fatwa baru ini idealnya memuat klausul teknis yang terukur dan dapat diverifikasi oleh otoritas keuangan, bukan hanya prinsip normatif yang sulit dioperasionisasikan dalam konteks digital (Nurhasanah & Hoesein, 2020).

Kedua, setiap aplikasi jual beli emas hendaknya diwajibkan mencantumkan secara eksplisit jenis akad yang digunakan dalam fitur tabungan atau pembelian emas, lengkap dengan konsekuensi hukumnya, sebagai bagian dari pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar dan jelas sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Kewajiban ini dapat diimplementasikan melalui standar antarmuka pengguna (UX standard) yang ditetapkan oleh OJK, mewajibkan platform untuk menyajikan ringkasan akad dalam bahasa sederhana sebelum transaksi pertama konsumen dilakukan. Ketiga, perlu didorong sinergi antara OJK, Bappebti, dan DSN-MUI dalam bentuk sertifikasi syariah khusus bagi platform emas digital dengan standar yang terukur, transparan, dan dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga kepatuhan formal terhadap regulasi sektor keuangan berjalan seiring dengan kepatuhan substantif terhadap prinsip syariah (Sidabalok, 2014).

Keempat, edukasi literasi keuangan syariah dan literasi digital kepada masyarakat perlu ditingkatkan secara sistematis melalui kolaborasi antara pemerintah, platform emas digital, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat, mengingat kemudahan teknologi semestinya berjalan seiring dengan pemahaman konsumen terhadap risiko dan status hukum produk yang digunakan. Kelima, mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan berkeadilan, baik melalui jalur internal penyelenggara, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), maupun Pengadilan Agama untuk sengketa yang bersifat syariah, perlu disosialisasikan secara luas agar konsumen memiliki saluran pemulihan hak yang jelas apabila dirugikan (Djamil, 2013; Soekanto & Mamudji, 2015). Dengan langkah-langkah tersebut, prinsip kepastian hukum (al-tsubut), keadilan ('adl), dan

keterbukaan informasi (shidq) diharapkan dapat terwujud secara lebih utuh dalam ekosistem jual beli emas berbasis aplikasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Jual beli emas digital kini semakin populer dengan kemudahan transaksi melalui platform digital, namun menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan konsumen dan kepatuhan terhadap hukum ekonomi syariah. Dalam Islam, emas termasuk barang ribawi yang memerlukan kejelasan akad dan serah terima (qabdh) yang sah dan langsung. Transaksi harus memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan sesuai Al-Qur'an dan hadis. Banyak platform digital hanya mencatat saldo emas secara digital tanpa serah terima fisik langsung, sehingga menimbulkan ketidakjelasan kepemilikan yang berpotensi mengandung gharar (ketidakpastian) dan riba menurut syariah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai, termasuk yang berbasis digital, asalkan emas tersebut nyata, dapat diserahterimakan secara fisik atau melalui qabdh hukmi yang memenuhi syarat, dan kepemilikannya jelas. Regulasi sektor jasa keuangan, khususnya Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 dan Nomor 17 Tahun 2024, memperkuat posisi konsumen melalui kewajiban segregasi aset, audit, dan cadangan emas fisik, namun kepatuhan formal terhadap regulasi ini perlu diikuti dengan kepatuhan substantif terhadap prinsip syariah.

Secara umum, jual beli emas digital adalah halal dan diizinkan dalam Islam jika memenuhi syarat kepemilikan yang jelas, serah terima emas baik secara fisik maupun melalui qabdh hukmi yang sah, transparansi akad, dan tidak melanggar larangan gharar dan riba. Perlindungan konsumen yang utuh dalam transaksi ini hanya dapat terwujud apabila prinsip kepastian hukum (al-tsubut), keadilan ('adl), dan keterbukaan informasi (shidq) diterapkan secara konsisten oleh penyelenggara platform, didukung oleh harmonisasi regulasi otoritas keuangan dengan fatwa DSN-MUI, serta peningkatan literasi keuangan syariah bagi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penetapan fatwa DSN-MUI baru yang spesifik untuk emas digital, sertifikasi syariah wajib bagi platform, standar pengungkapan akad yang terukur, dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa sebagai langkah prioritas menuju ekosistem emas digital yang syariah-compliant dan berpihak pada konsumen.

REFERENSI

- Abdillah, M. F. (2022). Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Perspektif Syariah: Studi Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010. *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance*, 1(1).
- Al-Nawawi, Y. ibn S. (t.t.). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Y. (2007). *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Al-Suwailem, S. (2006). Hedging in Islamic Finance. Occasional Paper No. 10. Islamic Development Bank: Islamic Research and Training Institute.
- Al-Zuhayli, W. (2004). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 5). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Aprizal, C., & Hakim, N. (2020). Analisis Hukum Terhadap Jual-Beli Emas Virtual Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Mahasiswa UMSU*.
- Arafat, M., & Krismono. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopediaemas. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 4(1), 858–872. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol4.iss1.art3>
- Arifin, B., & Nisa, H. (2022). Jual-Beli Emas Non-Tunai: Fatwa DSN-MUI, Pandangan Ulama' Klasik dan Modern. *Jurnal At-Tahdzib*, 10(2), 44–53. <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v10i2.279>
- Ascarya. (2012). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Asosiasi FinTech Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Industri FinTech Indonesia 2023*. Jakarta: AFTECH.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Departemen Agama RI. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2010). *Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*. Jakarta: DSN-MUI.
- Djamil, F. (2013). *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faris, N., & Winario, M. (2024). Perlindungan Konsumen Dalam Perbankan Syariah: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences*, 1(1), 29–39.
- Hidayatullah, S. (2021). *Fintech Syariah: Teori dan Praktik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Hukum, T., Terhadap, I., Jual, T., Emas, B., Tunai, N., Online, S., Aplikasi, M., & Digital, P. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Secara Online Melalui Aplikasi Pegadaian Digital (Analisis Syariah Terhadap Praktik Ekonomi Digital). *Jurnal de Facto*, 11(2), 173–186.
- Ibn Qudamah, M. A. (t.t.). *Al-Mughni* (Jilid 4). Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Taymiyyah, A. A. (t.t.). *Majmu' al-Fatawa* (Jilid 29). Riyad: Dar 'Alam al-Kutub.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kahf, M. (1995). *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Maulana, M. A. (2025, 6 Mei). Hukum Membeli Emas Digital dalam Perspektif Syariah. NU Online Jakarta. <https://jakarta.nu.or.id/syariah/hukum-membeli-emas-digital-dalam-perspektif-syariah-YWhty>
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mustofa, I., & Abdul Wahid, H. (2009). *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nadid Erdin, & Fathurrohman Oman. (2024). Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Dan Batasan Minimal Gramasi. 9(204), 3672–3687.

- Nurhasanah, N., & Hoesein, Z. A. (2020). *Hukum Bisnis Syariah: Kajian Teoritis dan Implementatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri FinTech Syariah 2021-2025*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Perdagangan Fisik Logam Mulia*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion*. Jakarta: OJK.
- Rahmawati, D., & Hidayat, A. (2023). Perilaku Investasi Emas Digital pada Generasi Milenial: Perspektif Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(1), 45–62.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.
- Sidabalok, J. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Cetakan ke-17)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syamsiah Nur, & Muftiha Aulia Rahmah N. (2022). Investasi Emas Online pada Aplikasi Marketplace Tokopedia dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 2(2), 156–169. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.652>
- Wahyuni, S., & Prasetyo, A. (2022). *Regulasi Perdagangan Emas Digital: Kajian Komparatif Indonesia dan Malaysia*. *Jurnal Hukum Bisnis Syariah*, 5(2), 112–131.